



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 133 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi tanggal 3 April 1962 No. P/032/Prod/62;
- Mebimbang : Bahwa dipandang perlu untuk menugaskan seorang Menteri dan seorang Pegawai Tinggi guna menidjau ke Negara-negara R.P.A., Pakistan dan India selama 4 (Empat) minggu ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan  
a. tanggal 11-8-1955 No. 155273/BSD,  
b. tanggal 7-5-1956 No. 91619/BSD,  
c. tanggal 30-7-1957 No. 127890/BSD,  
d. tanggal 30-10-1958 No. 182460/BSD,
- Dengan persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada :
1. Prof. Dr. SUDJONO DJUNET PUSPONEGORO, Menteri Research Nasional Golongan I ,
  2. Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo, Keyua Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, PGPN. F/VII, Golongan II
- Untuk pergi menidjau ke Negara-negara R.P.A., Pakistan dan India jang akan memakan waktu selama 4 (Empat) minggu ;
- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka harus berangkat pada tanggal 13 April 1962 dengan menumpang pesawat terbang, dengan ketentuan bahwa perdjalanannya p.p ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- KETIGA : Bahwa setibanja di Negara-negara tersebut mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugasnja ;
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya jang berhubungan dengan perdjalanannya dinas tersebut seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada Anggaran Belandja Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi ;

KELIMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA** : Bahwa selama melakukan tugas tersebut mereka masing-masing akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian menurut golongan I bagi Prof. Dr. Sujono Djunet Puspongoro dan golongan II bagi Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo, dengan ketentuan bahwa jumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Instansi lain ;
- KEENAM** : Bahwa karena mereka selama dalam djangka 3 tahun terachir ini telah lewat kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan/pakaian sebesar U.S.\$75,- ( tudjuhpuluh lima U.S.Dollar ) ;
- KETUDJUH** : Bahwa untuk keperluan pribadi mereka diizinkan untuk membawa uang sendiri keluar Negeri berupa travell's cheque masing-masing sebesar US.\$ 60,- ( enampuluh US. Dollar ) bagi Prof. Dr. Sujono Djunet Puspunegoro dan sebesar US. \$ 50,- ( Limapuluh US. Dollar ) bagi Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo ;
- KEDELAPAN:** Bahwa selama mereka melakukan tugas dinas diluar Negeri tersebut dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KESEMBILAN** : Dalam tempo satu bulan setelah kembali dari perdjalanannya tersebut mereka harus :
- a. menjampaikan pertanggung djawab kepada Djawatan Perdjalanannya mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara disertai tanda bukti jang sah, djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkandengan gadjinja ;
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada P.J.M.Presiden mengenai hatsil penindjauan/perdjalanannya dinas tersebut ;
  - c. mengembalikan paspornja kepada Biro Konsuler Departemen Luar Negeri ;  
apabila kemudian terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Mteri Pertama Urusan Produksi,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Sekretariat Dewan menteri,
5. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
6. Departemen Luar Negeri,
7. Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
8. Thesaurir Djenderal,
9. Badan Pemeriksaan Keuangan Bogor,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
12. Kantor ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Kantor Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
13. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
14. Djawatan Perdjalan,
15. Perwakilan Republik Indonesia di Cairo, Karachi dan New Delhi,
16. Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia,
17. Menteri Research Nasional.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 April 1962  
PRESIDIEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO